



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk merespon adanya penambahan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas kepada masyarakat, perlu menetapkan Perubahan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32/PK.01-BA/2105/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Perubahan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:
- a. Facebook : JDIHKPU_Kepulauan Anambas
 - b. Twitter : @JDIHKPU_Anambas
 - c. Instagram : jdihkpu_kepulauananambas
 - d. Youtube : JDIH KPU ANAMBAS
 - e. Tiktok : @jdihkpu_kepulauananambas
- sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Kabupaten Kepulauan Anambas.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas berupa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Terempa
Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sekretaris

Barta Oktarius Barus



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

a. Facebook

Nama Pengguna : JDIHKPU_Kepulauan Anambas
URL : <https://www.facebook.com/jdihkpukebanambas>
Tampilan



b. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU_Anambas
URL : https://x.com/JDIHKPU_ANAMBAS
Tampilan

The screenshot shows the Twitter profile of JDIHKPU Kab. Kepulauan Anambas. The profile picture is a circular logo for the KPU. The bio reads: "JDIHKPU Kab. Kepulauan Anambas" and "Twitter Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Kepulauan Anambas". It also lists other social media links: Instagram (@jdihkpu_anambas), Facebook (@JDIHKPU.KepulauanAnambas), and YouTube (@JDIHKPU_KepulauanAnambas). The profile has 59 followers and 113 tweets. A prominent message at the top says "Anda belum terverifikasi" with a "Dapatkan verifikasi!" button. The sidebar on the left shows navigation links like Beranda, Jelajahi, Notifikasi, Pesan, Grok, Daftar, Markah, Karier, Komunitas, Premium, Organisasi Terverifikasi, Profil, and Lainnya. The right sidebar shows recommended users and trending topics.

c. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpu_kepulauananambas
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_kepulauan-anambas/

The screenshot shows the Instagram profile of jdihkpu_kepulauananambas. The profile picture is the same circular KPU logo. The bio reads: "jdihkpu_kepulauananambas" and "JDIHKPU KEPULAUAN ANAMBAS". It lists other accounts: "Mutu Sistem Cek KPU Kepulauan Anambas", "Facebook: JDIHKPU Kepulauan Anambas", and "Twitter: JDIHKPU_ANAMBAS". The profile has 367 posts, 149 followers, and 142 following. The feed shows three posts related to the KPU election process, featuring a person reading a document and a laptop displaying election-related content. The sidebar on the left shows navigation links like Beranda, Can, Jelajahi, Reels, Pesan, Notifikasi, Buat, Dari Bola, Profil, and Lainnya.

d. Youtube

Nama Pengguna

: JDIH KPU ANAMBAS

URL

: <https://www.youtube.com/channel/UCf5SdhXYOTA3qCfATV8jTUA>

Tampilan



e. Tiktok

Nama Pengguna : @jdihkpu_kepulauananambas
URL : https://www.tiktok.com/@jdihkpu_kepulauananambas?_t=ZS-8yajOSVmuRw&r=1

Tampilan



Ditetapkan di Terempa

Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sekretaris

Barta Oktarius Barus

